

**KONSEP *ISTITHO'AH* UNTUK MENUNAIKAN IBADAH HAJI DALAM
PERSPEKTIF HADIS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh:

DENI DEWANGGA

21105050041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1635/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP *ISTITHO'AH* UNTUK MENUNAIKAN IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF HADIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENI DEWANGGA
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050041
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 68ad37adac553




Penguji II
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68af5eaffba31



Penguji III
Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68ae79baa1de



Yogyakarta, 22 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68ae6935f1ec

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Dewangga
NIM : 21105050041
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Konsep Istitho'ah Untuk Menunaikan Ibadah Haji Dalam Perspektif Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
Penulis



Deni Dewangga
NIM.21105050041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Dewangga

NIM : 21105050041

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Konsep *istitha'ah* untuk Menunaikan Ibadah Haji Dalam Perspektif Hadis

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mmengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2025
Pembimbing



Achmad Cahlan, Lc., M.A

NIP: 19780323 201101 1 007

MOTTO

Perjuangkan apa yang telah kamu pilih, selesaikan apa yang telah kamu mulai

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak mungkin menguji seorang hamba diluar batas kemampuannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta, saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman yang telah hadir dan menemani proses saya selama penulisan skripsi ini, dan seluruh keluarga besar Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş vi</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas

غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta‘addidah
عدة	Ditulis	„iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسرية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta^ˆ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جههية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

اتقييس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Abstrak

Pelaksanaan ibadah haji merupakan hal yang sangat krusial, hal ini dikarenakan panjangnya yang harus disiapkan oleh seorang muslim untuk melakukan perjalanan ke Baitullah termasuk daripada persiapan biaya, kondisi fisik, dan mental yang tidak semua muslim memiliki atau mampu memenuhi kriteria tersebut, sehingga dibentuklah konsep *istitha'ah* guna memaksimalkan rukun islam yang kelima yaitu haji, namun untuk memahami makna dan implikasi dari *istitha'ah* dalam konsep ibadah diperlukan pemaknaan hadis yang berkaitan dengan haji baik secara tekstual ataupun kontekstual. Faktor *istitha'ah* sendiri bukan hanya berasal dari individu seorang muslim itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut dengan faktor eksternal seperti kondisi sosial dan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada keabsahan dan pemaknaan hadis tentang haji dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan *library research* untuk mengamati kualitas hadis yang berkaitan dengan praktik haji. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Khaled Abu Fadl serta implikasinya terhadap kondisi sosial saat ini serta memahami makna yang terkandung dalam hadis tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal, yaitu 1) Hadis *istitha'ah* menunjukkan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakannya, yaitu mencakup kemampuan fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. 2) Kontekstualisasi hadis *istitha'ah* pada era modern harus mempertimbangkan penyesuaian makna “mampu” dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kebijakan yang berlaku dimasing masing daerah. Selain syarat fisik, finansial, dan keamanan, kemampuan administratif, pemenuhan persyaratan kesehatan, serta kepatuhan terhadap regulasi kuota haji juga menjadi bagian dari *istitha'ah*.

Kata Kunci: *Istitha'ah*, Hadis, Haji



Abstract

Performing the Hajj pilgrimage is crucial due to the lengthy preparation a Muslim must undertake to accomplish the journey to the House of Allah, including financial preparation, physical condition, and mental preparation. Not all Muslims possess or are able to fulfill these criteria. Therefore, the concept of istitha'ah was developed to maximize the fifth pillar of Islam, namely the Hajj. However, to understand the meaning and implications of istitha'ah in the concept of worship, it is necessary to interpret the hadith related to the Hajj, both textually and contextually. The istitha'ah factor itself originates not only from the individual Muslim but also relates to external factors such as social conditions and applicable laws. This study focuses on the validity and meaning of hadith about the Hajj using a qualitative approach and library research to observe the quality of hadith related to the practice of the Hajj. The theory used in this study is Khaled Abu Fadl's theory and its implications for current social conditions and understanding the meaning contained in the hadith.

The results of this study conclude two things: 1) The Hadith on istitha'ah indicates that the obligation of Hajj applies only to those who are truly capable of performing it, encompassing physical, financial, and travel safety capabilities. 2) Contextualizing the Hadith on istitha'ah in the modern era must consider adapting the meaning of "capable" to current social, technological, and policy developments in each region. In addition to physical, financial, and security requirements, administrative capability, meeting health requirements, and compliance with Hajj quota regulations are also part of istitha'ah.

Keywords: Istitha'ah, Hadith, Hajj



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang

Penulis mengucapkan puja dan puji Syukur atas kehadiran Allah SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini tak lain dan tak bukan atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan dukungan, nasehat, bimbingan, dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhusus Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
6. Segenap staff TU Fakultas maupun Prodi yang sudah membantu dalam urusan administrasi penulisan tugas akhir dan seluruh kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa.

7. Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan layanan terkait berbagai literatur.
8. Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah memberikan dukungan serta doa penuh serta mengusahakan yang terbaik dalam mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa kepada adik saya yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Segenap keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama proses menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hadis yang telah menemani dan memberikan pengalaman serta rasa kekeluargaan selama menempuh pendidikan.
11. Seluruh teman kos yang menemani dan menghibur penulis di segala situasi dan juga kondisi.
12. Seluruh teman KKN Dusun Kalangan Hida, Aqsal, Kapi, Nisa, Reyhan, Fetti, Arbi, dan Lina
13. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
Abstrak.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	16
A. Pengertian <i>Istitha'ah</i>	16
B. Pengertian Haji.....	18
C. Hermeneutika Khaleed Abu Fadl	21
BAB III.....	24
ANALISIS HADIS SERTA SANAD DAN MATAN	24
A. Hasil <i>Takhrij</i> Hadis	24
B. I'tibar Jalur Sanad Hadis.....	26
C. Analisis Sanad Hadis.....	33
D. Analisis Matan Hadis	46
BAB IV	52
APLIKASI HERMENEUTIKA KHALED ABOE EL FADL PADA HADIS <i>ISTITHA'AH</i>	52
A. Tawaran Metodologi Khalid Aboe El Fadl dalam Memahami Hadis	52
B. Pemahaman hadis <i>istitha'ah</i> dalam pelaksanaan haji (Makna Asli dan Makna Historis Hadis)	54

C. <i>Significant Meaning</i>	56
D. Kontekstualisasi hadis <i>istitha'ah</i> dalam melaksanakan haji di era kontemporer (<i>Implication meaning</i>)	61
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
CURRICULUM VITAE	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dimana melaksanakannya merupakan sebuah hal yang wajib bagi seorang muslim jika dalam keadaan mampu baik secara materi maupun fisik, akan tetapi di zaman sekarang ini banyak orang yang memaksakan diri dan menggunakan berbagai cara untuk bisa pergi ke tanah suci bahkan sekalipun belum bisa dikatakan mampu atau memenuhi syarat untuk pergi haji, kasus seperti ini merupakan sebuah kontroversi yang sudah marak dikalangan muslimin khususnya di Indonesia serta menimbulkan sebuah tanda tanya besar akan proses ibadah haji bagi seseorang yang belum tergolong mampu secara finansial, mental, dan hal-hal lain yang belum memenuhi syarat.¹

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”².

Pada ayat diatas sudah sangat jelas bahwasannya hukum ibadah haji dalam Islam merupakan wajib dan terdapat ancaman yang cukup keras dari Allah bagi seseorang yang mengingkari kewajiban tersebut, akan tetapi juga dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa hukum wajib ini hanya berlaku bagi siapa yang memang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah yang dalam hal ini merupakan syarat yang wajib untuk dipenuhi.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّادُّ، وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

¹ Zulfaqar bin Mamat, 'Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardu Haji Atau Umrah', *Jurnal Muamalat*, 1/2008, 2008, 27–34.

² 'QS. Ali Imran Ayat 97'.

. Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suwad bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hiysam bin Sulaiman Al-Quraisy, dari Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepada saya dia juga, dari Ibnu Atha', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah berkata: "Bekal dan kendaraan adalah maksud dari firman-Nya yaitu (Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)."³

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni diatas dijelaskan bahwasannya perintah Nabi SAW tentang melaksanakan ibadah haji merupakan suatu hal yang wajib dilakukan manusia terhadap Allah sehingga barang siapa yang menganggap bahwasannya pergi menunaikan haji bukan suatu kewajiban maka patut dipertanyakan keimanan dan keislamannya, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya kewajiban itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya, ketika seorang sahabat bertanya mengenai orang tergolong mampu maka dijawab oleh Rasulullah bahwasannya seseorang tersebut harus memiliki bekal dan kendaraan, yang dalam artian sekarang bisa diibaratkan dengan kemampuan seseorang melakukan perjalanan ke baitullah baik secara mental, finansial, dan syarat yang lainnya.

Proses pelaksanaan ibadah haji bisa dikatakan lebih membutuhkan persiapan yang matang jika dibandingkan rukun Islam yang lain, hal tersebut karena selain prosesnya yang panjang juga terdapat persiapan dari segi materi, kesehatan, dan keamanan khususnya jika seorang muslim yang ingin berhaji merupakan warga negara yang jauh dari tanah suci seperti halnya Indonesia. Di Indonesia sendiri jika seorang telah melaksanakan ibadah haji akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat sekitarnya bahkan mendapatkan gelar haji bagi laki-laki dan hajjah bagi perempuan, jadi bisa dikatakan selain untuk beribadah guna melengkapi rukun Islam meningkatnya derajat seseorang setelah haji tersebut juga menjadi motivasi lebih bagi seorang muslim di Indonesia untuk pergi ke Baitullah.⁴

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji salah satunya adalah *Istitha'ah*, *istitha'ah* sendiri merupakan bentuk masdar dari bahasa arab *istatha'a yastathi'u* yang berarti mampu, sanggup, dan dapat sedangkan orang yang mampu disebut *mustatha'* yang dalam definisinya berarti seseorang yang mampu melakukan sesuatu.

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. by Syuaib Al-Arnauth, 1st edn (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009).

⁴ MA Idawati, 'Persoalan - Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 51.9 (2017), 3-5.

Menurut beberapa pendapat ulama makna *istitha'a* mencakup beberapa hal seperti badan/fisik, harta, bekal, kemampuan perjalanan, dan keamanan dimana ketika seseorang yang belum mampu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat baginya dan orang lain baik ketika menunaikan haji ataupun ketika selesai menunaikan ibadah haji sehingga hal inilah yang membuat haji hanya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya.⁵

Akan tetapi konsep *istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah haji sering kali disalahgunakan oleh beberapa masyarakat umum, hal inilah yang menjadi perkara adanya calon jamaah haji yang memaksakan diri untuk melakukan perjalanan ke baitullah meskipun dalam kondisi belum tercukupinya dana atau materi untuk haji salah satunya yaitu dengan cara berhutang, dijelaskan bahwasannya hukum berhutang sendiri dalam Islam adalah *mubah* atau boleh. Allah membolehkan umat islam berhutang kepada sesama muslim bahkan non muslim dengan syarat mencatat dan membukukan kepada siapa ia berhutang dan kapan mesti dilunasi, hal ini yang menjadikan banyaknya jamaah haji menggunakan cara berhutang untuk memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji.⁶

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh seorang muslim untuk bisa melakukan perjalanan ke Baitullah adalah dengan menggunakan dana pinjaman atau *Al-Qardhu*, *Al-Qardhu* atau memberikan utang kepada sesama umat Islam merupakan suatu kebajikan yang dalam hal ini untuk membantu meringankan kesulitan yang sedang dialami orang lain, sedangkan bagi orang yang berhutang bisa dihukumi makruh dan telah diatur segala tata cara dalam melakukan kegiatan hutang piutang, meskipun bukan suatu yang diharamkan dalam agama akan tetapi jika tidak dalam keadaan yang darurat berhutang sebisa mungkin dihindari serta tetap sesuai dengan ketentuan agama.⁷

Menurut beberapa ulama terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam masalah berhutang dalam melaksanakan ibadah haji dimana sekarang sudah

⁵ Syaikh, 'Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)', *El-Mashlahah*, 10.1 (2020), 15–30 <<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>>.

⁶ Muchlis Bahar, 'Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam', *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3.3 (2021), 79–92 <<https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.563>>.

⁷ Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), 96–106 <<https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>>.

banyak sekali lembaga perbankan syariah yang menyediakan hutang atau dana talangan bagi masyarakat yang ingin berangkat ke tanah suci akan tetapi tabungan yang mereka miliki belum cukup, hal ini juga membuat antrean pemberangkatan haji menjadi lama karena banyaknya orang yang mendaftar menggunakan dana pinjaman tersebut, itulah mengapa ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim yang mampu. Kontradiksi antara hutang dan haji inilah yang menjadi pembahasan cukup menarik untuk dikaji karena kedua aspek mempunyai sisi yang berbeda dalam pandangan agama islam.⁸

Sehingga dalam Islam sendiri sudah diatur mengenai pelaksanaan ibadah haji yang hanya diwajibkan kepada seorang yang memiliki kesanggupan atau *istitha'ah* untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah dan menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi, makna dari kata mampu sendiri terdiri dari beberapa maksud seperti mampu secara fisik yaitu memiliki badan yang sehat dan kuat ketika melaksanakan perjalanan ke Baitullah sedangkan orang yang sakit parah, faktor lanjut usia, dan pikun tidak wajib untuk melaksanakan perjalan ke Baitullah sehingga bisa diwakilkan apabila memiliki harta yang cukup, keamanan dalam perjalanan juga menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi sehingga barang siapa yang dikiranya mengalami mudharat atau bahaya selama melakukan perjalanan ke Baitullah juga tidak termasuk kedalam golongan orang yang mampu. Dalam hadis juga dijelaskan harus memiliki bekal yang cukup dimana dalam hal ini kemampuan finansial juga harus dipenuhi jika akan melaksanakan perjalanan ke Baitullah.⁹

Jika berbicara mengenai *istitha'ah* yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke Baitullah sudah banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan mengenai kewajiban berhaji bagi seorang muslim yang *mustatha' atau* mampu melaksanakannya baik dari segi fisik maupun materi, fisik disini mencakup akal, jasmani, maupun syarat lain yang harus dipenuhi selama proses ibadah haji dilaksanakan, sedangkan materi merupakan segala kebutuhan yang harus disiapkan selama proses berhaji baik perjalanan, akomodasi, dan lain sebagainya yang tidak mencakup aspek fisik sehingga muncul pertanyaan apakah orang yang

⁸ Reska Jayhan Burhanuddin, "Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah", 2021, 3–5.

⁹ Nazra Hafizatul Hasana, 'Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat', *Ijtihad*, 34.1 (2019), 13–26 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>>.

berhutang bisa dikatakan mampu memenuhi syarat materi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan bagaimana definisi dari seorang muslim dapat dikatakan mampu dalam hal materi sebelum melaksanakan ibadah haji.¹⁰

Karena syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji cukup banyak dan membutuhkan persiapan yang matang sebelumnya, maka pahala atau keutamaan bagi orang yang menyempurnakan ibadah hajinya disisi Allah juga sangat besar. Sudah banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan melaksanakan ibadah haji mulai dari penebus dosa dimasa lalu, berbuah balasan surga dari Allah, dan keistimewaan lainnya seperti menjadikan orang yang pergi berhaji sebagai tamu-tamu Allah, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasannya orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan haji agar segera pergi ke Baitullah bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan barang siapa yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk pergi haji dan ia menunda-nunda untuk pergi tanpa ada alasan yang syar'i maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa, akan tetapi terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa menunda keberangkatan tidak merupakan sebuah dosa tetapi menyegerakannya adalah sebuah sunnah.

Dari banyaknya ayat dan hadis yang membahas mengenai syarat, tata cara, dan keutamaan haji maka dibutuhkan pemahaman lebih dalam memahami suatu hadis dari segi tekstual maupun kontekstual salah satunya yaitu dengan metode pemahaman agar makna dari suatu hadis bisa lebih mudah dimengerti serta dapat diaplikasikan terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi yang dalam hal ini penulis menggunakan salah satu pemikiran yang cukup dikenal yaitu pemikiran ulama Khaled Abou Fadhl dimana beliau menempatkan dan menegoisasikan antara Al-Quran, Hadis, dan Fatwa Ulama dalam menentukan makna teks, selain itu terdapat langkah-langkah lainnya yang dapat menunjang pemahaman seorang muslim dalam menggunakan pemahaman dari Khaled Abou Fadhl.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadis *istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah haji?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis *istitha'ah* untuk melaksanakan haji di zaman kontemporer?

¹⁰ Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), 38–42 <<https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis *istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah haji
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis *istitha'ah* untuk melaksanakan haji di zaman kontemporer

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Ini Diharapkan Bisa Menambah Wawasan Mengembangkan Pengetahuan Mengenai Ilmu Hadis
2. Penelitian Ini Diharapkan Mampu Memperluas Pemahaman Pembaca Mengenai Ibadah Haji
3. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Diaplikasikan Langsung Terhadap Masyarakat Khususnya Dalam Bidang Ibadah Haji
4. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Kajian Bagi Penelitian Selanjutnya

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan mengenai haji menurut agama Islam maupun hadis sudah banyak dibahas melalui artikel, makalah, dan karya tulis lain oleh pengkaji sebelumnya, dimana penelitian yang sudah ada sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan ibadah haji dengan terperinci dan cukup detail baik dari segi haji dan syarat-syaratnya. Diantara karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, Artikel dalam Jurnal Humaniora dan Teknologi yang ditulis oleh Muhammad Noor dengan judul "*Haji Dan Umrah*" dimana didalamnya beliau menuliskan hukum mengerjakan haji dan umrah sampai dengan larangan-larangan apa saja ketika sedang melaksanakan haji dan umrah dan juga menyertakan beberapa referensi lain yang pembahasannya berkaitan dengan haji maupun umrah.¹¹

Kedua, Terdapat juga karya tulis artikel dalam jurnal dari Budi Kisworo yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup dimana ia mengangkat judul "*Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek*", didalamnya ia

¹¹ Noor, p. 69.

membahas mengenai hal-hal mendasar mengenai haji mulai dari definisi umum, sejarah, ayat atau dalil, aspek *istitha'ah*, dan hikmah yang didapat setelah melaksanakan haji. Dalam karyanya ia juga menuliskan beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang masih banyak keliru mengenai makna dari haji itu sendiri.¹²

Ketiga, Artikel dalam jurnal dari Widyarini yang berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia*” yang membahas mengenai pelaksanaan ibadah haji akan tetapi diperuntukkan kepada para lansia, hal tersebut bukan karena tidak ada alasan akan tetapi waktu menunggu keberangkatan menjadi salah satu faktor yang menjadikan banyak jamaah harus menunggu hingga beberapa belas tahun, dalam tulisannya ia menjelaskan adanya penurunan kesehatan terhadap jamaah lansia mulai dari ingatan, tenaga, penglihatan, dan rentan terkena penyakit padahal ketika mendaftar bisa dibilang umur ataupun kesehatan yang dimiliki jamaah masih sangat memungkinkan untuk melaksanakan haji. Dalam karyanya ia menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan haji bagi jamaah yang berusia lanjut dengan beberapa aspek yang harus diperhatikan.¹³

Keempat, Artikel dalam Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bahrin Nada dengan judul “*Konsep Istitha'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji*” dimana dalam tulisannya beliau membahas mengenai fenomena *istitha'ah* dalam melaksanakan haji yang diambil dari perspektif Al-Quran yang dalam hal ini masih memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembahasan hadis sehingga bisa dikatakan aspek yang ditulis dalam jurnal ini memiliki konsep *istitha'ah* secara umum akan tetapi diambil dari Al-Quran sehingga penjelasannya masih terfokus kedalam makna *istitha'ah* itu sendiri.¹⁴

Kelima, Sebuah artikel dalam jurnal dari Nazra Hafizatul Hasana yang membahas mengenai relevansi antara *istitha'ah* untuk melaksanakan haji dan penundaan keberangkatan jamaah di Sumatera Barat, dimana dalam tulisannya yang berjudul “*Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat*” yang beliau tulis dalam rangka melihat kepada praktek masyarakat yang sangat berantusias agar bisa melaksanakan ibadah haji akan tetapi terhalang oleh kuota pendaftaran haji

¹² Budi Kisworo, ‘Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek’, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 75 (pp. 76–96) <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.194>>.

¹³ Widyarini, ‘Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia’, *Az Zarqa*, 8.2 (2016), 219–35.

¹⁴ Ahmad Bahrin Nada, ‘Konsep Istitha'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji’, *Tafsere*, 7.2 (2019), 109–24.

yang banyak sehingga harus menunggu giliran keberangkatan, hal ini masuk dalam kategori menunda ibadah haji dengan alasan yang syar'i atau dapat diterima.¹⁵

Keenam, Skripsi dengan judul “*Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)*” yang ditulis oleh Syaikh dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya merupakan sebuah karya tulis yang membahas mengenai beberapa pendapat ulama modern Indonesia yang berkaitan dengan syarat-syarat yang menjadikan seseorang dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji yang didalamnya terdapat beberapa pendapat imam yang cukup terkenal seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi lengkap dengan penjelasan tafsir dari surat Ali Imran ayat 97.¹⁶

Ketujuh, Sebuah artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Rustika, Asep Kusnali, Herti Windya Puspasari, Ratih Oemiyati, Ristrini, Dede Anwar Musadad, Primasari Syam dengan judul “*Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan Di Indonesia*” yang membahas *istitha'ah* dari segi kesehatan, hal ini muncul karena menurut data banyak jemaah haji diatas umur 50 tahun yang wafat ketika pelaksanaan haji dimana sebab dari kematian kebanyakan karena adanya penyakit sehingga dalam jurnal mereka mengungkapkan beberapa data dan juga sikap untuk menghadapi salah satu syarat melaksanakan haji yaitu *istitha'ah* dalam segi kesehatan baik fisik maupun mental.¹⁷

Kedelapan, Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Muchlis Bahar dengan judul “*Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan mengenai beberapa poin yang bersangkutan dengan ibadah haji, mulai dari dasar hukum, dan syarat menurut hukum islam. Dalam tulisannya beliau menggunakan metode kualitatif serta mengaitkan antara haji dan hutang menurut hukum islam sehingga menemukan kesimpulan yang mudah untuk dipahami selain itu referensi yang beliau gunakan juga cukup banyak sehingga menghasilkan data yang cukup variatif.¹⁸

F. Kerangka Teori

¹⁵ Hasana.

¹⁶ Syaikh.

¹⁷ Asep Kusnali and others, ‘Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan Di Indonesia’, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22.4 (2020), 245–54 <<https://doi.org/10.22435/hsr.v22i4.2244>>.

¹⁸ Bahar.

Kerangka teori merupakan suatu rencana mengenai isi penelitian dimana nantinya bahan yang digunakan berlandaskan kepada hasil penelitian yang dibahas.¹⁹ Pada penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan pendekatan hermeneutika dari Khaled Abou El Fadl, yang pada dasarnya hermeneutika digunakan untuk memahami teks maupun konteks baik secara objektif maupun subjektif. Prinsip dasar hermeneutika adalah teks dari penulis dijadikan cara untuk menyampaikan ekspresi linguistik dari ide pengarang kepada pembaca teks sehingga maksud dan tujuan dari teks bisa tersampaikan kepada pembaca. Akibatnya, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu sisi objektif berupa bahasa yang digunakan dan sisi subjektif berupa ide dari pengarang itu sendiri. Dalam hal ini Abou El-Fadl mengkaji tradisi islam klasik dan tetap berpegang teguh terhadap otentisitas Al-Quran sebagai wahyu tuhan dan pada kenabian Muhammad dengan menjunjung otoritas teks dan membatasi otoritanisme pembaca sehingga menjadikan teks sebagai pusat kajiannya serta author dan reader sebagai penghubung struktural dari ketiga elemen yang ada.²⁰

Terdapat perdebatan mengenai problem tentang siapa atau apa yang dijadikan pusat dalam menentukan makna dalam suatu penafsiran, yang apabila dikaitkan dengan hal keagamaan akan melahirkan otoritas keagamaan. Al-Quran dan Hadis yang dalam hal ini ditulis dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang paling memahami diikuti oleh para sahabat dan juga tabi'in sehingga pembaca harus bisa memahami secara objektif seperti yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd. Ia mengatakan bahwasannya hubungan antara teks dan pembaca didominasi oleh teks, yaitu kekuatan teks dalam menyampaikan kepada pembaca dan kepatuhan pembaca terhadap teks itu sendiri. Sudah menjadi keharusan bagi pembaca untuk menelaah dan mengkaji ulang makna teks sehingga dapat menangkap apa yang disampaikan oleh teks²¹ akan tetapi hal itu dibantah ketika awal kemunculannya pemikiran hermeneutika Khaled Abou El-Fadl yang mana beliau mengusulkan akan adanya teori yang digunakan sebagai landasan yang bukan hanya mengenai interpretasi mengenai persoalan penafsiran dan pemahaman tetapi juga persoalan penentuan penerapan

¹⁹ Admin, 'Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat', *Sampoernauniversity.Ac.Id*, 2022, p. 1.

²⁰ Ahmad Zayyadi, 'TEORI HERMENEUTIKA HUKUM KHALED M. ABOU EL-FADL Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1.1 (2012), 1–19 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1341>>.

²¹ Muflihah, 'Interpretasi Teks Al- Qur ' an', *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2 (2012).

perintah dari teks otoritatif yaitu teks hadis. Abou El-Fadl juga menegaskan dalam hal proses penetapan makna dari teks tetap harus ada proses negosiasi dari pengarang, teks, dan pembaca tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak, dimana secara sistematis Khaled Abou El-Fadl berupaya menerapkan metode dalam menentukan otoritas teks dan pembaca terhadap teks itu sendiri.²²

Menurut pemikiran Khaled Abou El-Fadl perlu adanya penghapusan otoritarianisme mengenai ketiga aspek yang ada dalam proses penafsiran maupun pemahaman secara hermeneutika dengan menyamaratakan hubungan antara teks, author, dan reader melalui proses negosiasi dalam melahirkan sebuah makna. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adalah dalam menentukan makna yang terkandung sehingga pemahaman teks tidak dapat ditentukan oleh kelompok manapun akan tetapi harus merupakan hasil dari interaksi dari pengarang, teks, dan pembaca sehingga proses dalam penafsiran terjadi secara seimbang tanpa adanya otoritarianisme pada salah satu aspek. Menurut Khaled Abou El-Fadl sebuah teks hanya memuat pandangan tertentu yang dalam hal ini maksud yang disampaikan tidak terikat terhadap pembaca, konteks historis, dan bahasa.²³

Dalam menerapkan metodenya, Khalid Abuou el Fadl menggunakan beberapa tahapan analisis yang saling terkait. Proses ini merupakan operasionalisasi dari ketiga medan makna (Pengarang-Nabi Muhammad, Teks, dan Pembaca). Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Makna Asli (Original Meaning)

Tahap awal dalam siklus hermeneutika Khalid Abou El Fadl adalah menemukan Makna Asli. Ini merupakan langkah dasar dalam semua usaha penafsiran yang bertanggung jawab, di mana perhatian utama diarahkan pada teks dalam bentuk paling murni. Tujuannya adalah menangkap makna literal, leksikal, dan gramatikal yang sesungguhnya. Proses ini adalah mendengarkan teks sebagaimana adanya, tanpa membebani dengan asumsi atau tafsiran simbolik.

Untuk mengungkap makna asli, penafsir harus memiliki keahlian filologis yang mendalam, terutama menguasai bahasa asli teks, bahasa Arab Klasik. Ini meliputi analisis struktur kalimat, pilihan kata, dan nuansa bahasa,

²² Khaled M Abou and E L Fadl, 'Hermeneutika Negosiatif', *Addin*, Vol 7.No 2 (2013), 249–72.

²³ Syarifuddin., 'HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL Syarifuddin .Com Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia', *Jurnal Substantia*, 17.2 (2015), 231–44.

termasuk menelusuri arti kata melalui kamus klasik dan melihat penggunaannya dalam konteksnya pada masa itu. Dengan demikian, makna asli bertindak sebagai jangkar yang menjaga penafsiran agar tetap berakar pada teks, menjamin bahwa interpretasi berikutnya tetap terkait dengan pesan literal sumbernya.

Meski penting, Khalid Abou El Fadl mengingatkan bahwa berhenti pada makna asli adalah kesalahan metodologis yang berpotensi membawa pada literalisme kaku dan tak memperhitungkan konteks sejarah. Makna asli bukan tujuan akhir, melainkan pondasi untuk membangun pemahaman lebih lanjut. Mengabaikannya akan menghasilkan tafsir sembarangan, sementara terpaku pada makna asli akan membekukan pemahaman dan menghalangi dialog dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, makna asli adalah gerbang menuju negosiasi penafsiran yang lebih mendalam.²⁴

2. Makna Historis (*Historical Meaning*)

Setelah fondasi makna asli terbentuk, proses penafsiran berlanjut ke tahap Makna Historis. Fokus analisis bergeser dari “apa yang dikatakan teks” menuju “kenapa teks itu diungkapkan.” Tahap ini mengajak penafsir berdialog dengan dunia di balik teks, yakni konteks pengarang (Nabi Muhammad SAW) dan audiens awalnya. Tujuannya adalah menggali faktor-faktor historis, baik secara mikro maupun makro, yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut.

Analisis mikro menyoroti asbab al-wurud, yaitu peristiwa atau kondisi spesifik yang memicu penyampaian teks. Memahami konteks mikro ini penting karena mengungkap fungsi dan tujuan praktis pernyataan pada saat itu, mencegah kesalahan generalisasi teks yang sebenarnya kontekstual.²⁵

Sementara analisis makro, penafsir harus merekonstruksi gambaran sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masa teks turun. Ini mencakup struktur masyarakat, norma yang berlaku, hubungan antar suku, dan situasi ekonomi. Pemahaman konteks makro ini membantu menangkap nilai-nilai dan asumsi yang mendasari pesan teks, yang mungkin tidak diucapkan secara eksplisit namun dipahami oleh audiens waktu itu.

²⁴ Andi Saputra, "Metode Penafsiran Negosiatif Khaled M. Abou El-Fadl dalam Memahami Teks-Teks Keagamaan," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1 (2021), terbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 33.

²⁵ Siti Aisyah, "Kontekstualisasi Hadis Poligami Perspektif Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El-Fadl," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2021), terbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 164.

Menggabungkan analisis mikro dan makro memungkinkan pembaca (peneliti) dapat membedakan antara bagian teks yang bersifat lokal dan temporal dengan prinsip universal dan abadi yang terkandung di dalamnya. El Fadl menegaskan bahwa pemahaman historis yang mendalam adalah kunci menemukan maqashid, yakni tujuan mulia di balik hukum atau ajaran, sehingga esensi pesan tetap relevan meski konteksnya berubah.

3. Makna Signifikan (*Significant Meaning*)

Tahap ketiga, yakni menggali Makna Signifikan, memperluas ruang negosiasi lebih jauh. Teks tidak lagi dilihat sebagai entitas terpisah, melainkan bagian dari jaringan makna yang lebih luas dalam keseluruhan ajaran Islam. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber lain yang otoritatif, dengan mengumpulkan hadis-hadis setema, dan prinsip umum syariat (*al-qawa'id al-kulliyah*).

Tujuan dari signifikansi ini adalah memastikan bahwa tafsir tetap saling berkesinambungan dan konsisten. Khalid Abou El Fadl menegaskan bahwa satu teks tidak boleh dipakai untuk mendukung pandangan yang bertentangan dengan semangat, etika, dan kerangka hukum Islam secara keseluruhan. Ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar tafsir tidak parsial, fragmentaris, atau menyimpang, melalui dialog intertekstual yang mendalam.²⁶

Dengan dialog intertekstual ini, makna teks menjadi lebih kaya dan bermakna. Tafsir yang dihasilkan tidak hanya valid secara internal, tapi juga selaras dengan keseluruhan nilai Islam. Tahap ini memastikan penafsiran bersifat menyeluruh dan terintegrasi, menggambarkan pandangan Islam yang utuh, bukan sekedar pembenaran parsial dari satu dalil di luar konteks.

4. Makna Implikasi (*Implication Meaning*)

Tahap terakhir dari hermeneutika El Fadl adalah menarik Makna Implikasi. Di sini, proses negosiasi mengikutsertakan elemen ketiga, yakni pembaca dan realitas masa kini. Jika tiga tahap sebelumnya fokus pada rekonstruksi makna masa lalu, tahap ini menitikberatkan pada konstruksi makna yang relevan untuk masa sekarang dan mendatang.

²⁶ Rahmat Hidayat, "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El-Fadl dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam*, Vol. 33, No. 1 (2023), terbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 89.

Penafsir harus membawa tantangan dan konteks sosial kontemporer ke dalam dialog dengan makna yang telah diperoleh sebelumnya. Ini adalah usaha menghubungkan dunia teks dengan pengalaman pembaca. Penafsir harus bisa mengenali prinsip abadi yang ditemukan dan menerjemahkannya ke dalam solusi, panduan, atau pemahaman yang sesuai dengan persoalan modern.²⁷

Tahap ini paling menantang karena membutuhkan tidak hanya keahlian klasik, tapi juga kepekaan sosial dan pemahaman ilmu modern. Di titik ini, fikih menjadi hidup dan dinamis, bukan sekadar aktivitas akademis, melainkan praktik intelektual dan spiritual yang bertujuan memberi petunjuk praktis bagi kehidupan umat.

Pada akhirnya, makna implikasi inilah yang membuat hermeneutika El Fadl otoritatif. Makna yang dihasilkan melalui proses metodis yang ketat ini menghormati teks dan sejarahnya, konsisten dengan nilai Islam secara keseluruhan, sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Ini adalah jalan tengah yang ditawarkan El Fadl, menghindari dua ekstrem: literalisme kaku di satu sisi dan relativisme yang terputus dari akar tradisi di sisi lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan kali ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mana metode kualitatif sendiri yang bersifat lebih deskriptif serta menggunakan data-data atau teori-teori sehingga sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, penelitian ini juga membantu penulis untuk menentukan gambaran kompleks dalam menganalisis data serta informasi yang diperoleh dari informan dalam latar situasi yang alamiah dan menguji data yang dipaparkan memenuhi kriteria kredibel²⁸. Penulis menggunakan berbagai data literatur yang berkaitan dengan haji maupun hutang serta memadukannya dengan metode pendekatan Khaled Abou Fadl dan mengolahnya dengan pemahaman baik tekstual maupun kontekstual.

2. Sumber Data

Pada tulisan ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan juga sekunder, dimana data primer yang digunakan berasal dari *Kutub At-*

²⁷ M. Choirul Anam, "Rekonstruksi Makna Jihad: Aplikasi Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 3 (2022), terbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 345.

²⁸ Moleong 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

Tis'ah seperti *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'I Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatha' Malik, dan Musnad Ahmad*. Data sekunder yang digunakan merupakan pendukung untuk data primer yang mana diperoleh dari buku, artikel, jurnal, skripsi, atau tulisan yang memiliki kaitan dengan tulisan yang diteliti itu sendiri

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam proses penyusunan tulisan ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dimana penulis berusaha untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang mana itu semua diperoleh dari literatur dengan bantuan beberapa software aplikasi hadist dalam menentukan sanad, matan, maupun untuk mentakhrij hadist. Penulis juga menggunakan metode memahami hadist dengan cara tekstual maupun kontekstual agar data yang diperoleh bisa terjamin kredibilitasnya.

4. Teknik Pengolahan Data

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses dimana penulis memastikan bahwasannya data-data yang diperoleh dari sumber lengkap dan akurat mulai dari makna, kejelasan bacaan, dan memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam proses ini terbagi menjadi 2 macam sumber yang harus diperiksa yaitu sumber dari bacaan, kitab, dan tulisan serta sumber dari software aplikasi hadis yang digunakan sebagai rujukan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

b) Pengkorelasian Data

Pengkorelasian data merupakan proses dimana penulis mencoba untuk meninjau kembali relasi yang berkaitan dengan berbagai macam data-data yang telah dikumpulkan baik dari *library research* ataupun software hadis, jika data-data yang telah dikumpulkan sudah memiliki relasi antar satu sama lain, penulis berharap bahwasannya pembaca lebih mudah memahami makna yang disampaikan.

c) Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses yang dilakukan penulis untuk mengecek validasi data sehingga data-data yang dipaparkan sesuai dengan kejadian atau fenomena serta dapat digunakan dalam penelitian, verifikasi data diperlukan agar penelitian tidak mengandung data-data yang dikira kurang penting atau tidak diperlukan

sehingga menjadi lebih mudah untuk dipaparkan oleh penulis dan juga dipahami oleh pembaca.

H. Sistematika Pembahasan

Dengan mengacu pada metode penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk memperjelas maksud penelitian, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar tulisan dan argumentasi yang bermaksud mengantarkan pembaca pada isi tulisan, didalam pendahuluan sendiri mencakup latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, lalu dipaparkan tujuan dan juga manfaat penelitian, terdapat juga kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, serta terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisi tinjauan umum mengenai hadis tentang Konsep *Istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah haji dengan teori hermeneutika Khaled Abou Fadhl.

Bab ketiga, berisi penelusuran hadis mengenai konsep *Istitha'ah* untuk melaksanakan haji, dimana hadis tersebut ditakhrij dengan menggunakan aplikasi software hadis Al-Jami'Al-Hadis An-Nabawi guna mengetahui kedudukan hadis tersebut dalam beberapa kitab primer. Setelahnya dilakukan analisis terhadap sanad dan juga matan untuk mengetahui kualitas dan ke-hujjah-an hadis.

Bab keempat, berisi mengenai interpretasi hadis tentang konsep *istitha'ah* untuk melaksanakan haji menggunakan teori Khaled Abou Fadhl serta implikasi dalam konteks social saat ini.

Bab kelima, yaitu penutup. Berisi kesimpulan dan hasil penelitian beserta saran-saran terkait penelitian ini untuk upaya adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan dua hal yang menjadi hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, hadis *istitha'ah* menunjukkan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakannya, setelah dilakukan aplikasi pemahaman hadis riwayat Ibnu Majah No. 2897, dapat disimpulkan bahwasannya makna dari “Bekal dan Perjalanan” bukan hanya dapat dipahami secara tekstual, akan tetapi harus memperhatikan makna kontekstual yang lebih dari sekedar memiliki bekal dan mampu melakukan perjalanan, sebagaimana termaktub dalam syarat *istitha'ah* yang mencakup kemampuan fisik, finansial, dan keamanan perjalanan, selain itu pemahaman ini juga harus mengutamakan prinsip umum syariat Islam yaitu mengutamakan kemudahan dan menghindari kesulitan.

Kedua, Ibadah haji tidak menjadi kewajiban bagi mereka yang belum memenuhi syarat *istitha'ah* secara menyeluruh. Kontekstualisasi hadis *istitha'ah* pada era modern harus mencakup penyesuaian makna “mampu” dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kebijakan yang berlaku dimasing masing daerah. Selain syarat fisik, finansial, dan keamanan, kemampuan administratif, pemenuhan persyaratan kesehatan, serta kepatuhan terhadap regulasi kuota haji juga menjadi bagian dari *istitha'ah*. Kondisi masyarakat modern yang mengharuskan untuk menghadapi proses pemberangkatan haji yang cukup panjang menjadikan konsep *istitha'ah* dapat dijadikan sebagai landasan serta menemukan implikasi terhadap perkembangan zaman, penyesuaian ini membuktikan bahwa ajaran hadis tetap relevan, dinamis, dan dapat diaplikasikan sesuai dengan zaman tanpa mengubah makna dari hadis dan hukumnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapati banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dilanjutkan kajian-kajiannya terkait pembahasan hadis dalam tulisan ini. Penulis bermaksud menyampaikan masukan saran yang nantinya dapat melanjutkan kajian hadis ini dengan mengkorelasikannya dengan cabang ilmu yang lain sehingga menghasilkan makna yang lebih luas agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas dari hadis ini. Penelitian ini menggunakan metode

Khaled Abu Fadl agar menghasilkan pemaknaan yang luas dan tetap dikemas secara ringan sehingga mudah diterima dikalangan masyarakat umum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang konsep *istitha'ah* .

Demikian penelitian sederhana yang penulis lakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penelitian ini masih terbuka atas segala koreksi dan saran yang lebih lanjut. Semoga tulisan sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca, penulis, dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abou El-Fadl, Khaleed, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014)
- , *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Inggris: Oxford: Oneworld Publications, 2001)
- Abou, Khaled M, and E L Fadl, 'Hermeneutika Negosiatif', *Addin*, Vol 7.No 2 (2013), 249–72
- Admin, 'Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat', *Sampoernauniversity.Ac.Id*, 2022, p. 1
- Agama, Kementerian, 'Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah', 2019, 65
- Al-Adlabi, Salah Ad-Din, *Manhaj Naqd Al-Matn 'inda 'Ulamā Al-Hadīs An-Nabawī*, 1st edn (Cairo: Mu'assasah Iqra' Al-Khairiyyah, 2013)
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Taqrib At-Tahdzib*, ed. by Muhammad Awwamah, 1st edn (Allepo: Daar Ar-Rasyid, 1986)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 'Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi', 1st edn (Mesir: As-Sulthaniyyah, 1894), p. 34
- Al-Dzahabiy, Syams Ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Utsman, 'Tadzhib Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal', in *Juz 7*, 1st edn (Al-Faruq Al-Haditsah li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 2003)
- Al-Mizzi, Jamal Ad-Din Abu Al-Hajjaj Yusuf, 'Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal', in *Juz 15*, 1st edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992)
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahits Fi 'Ulum Al-Hadis*, 4th edn (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004)
- Al-Shalah, Ibn, *Muqaddimah Ibn Al-Shalah Fi Ulum Al-Hadis*, 2nd edn (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006)
- Al-Tahhān, Mahmūd, *Taysīr Muṣṣalaḥ Al-Ḥadīs* (Cairo: Dār al-Turās al-'Arabī, 1981)
- Anshori, Muhammad, *Sisipan Dalam Riwayat Hadis: Diskursus Konsep Ziyadatus Siqah*, 1st edn (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023)
- Ardli, Muhammad Nabat, and Reza Hilmy Luayyin, 'SHALAHUDDIN AL-'ADLABI: Methodological Analysis of Critique on Hadīs Texts Contrary to Reason, Senses, and History', *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 7.1 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v7i1.8476>>
- Assa'idi, Sa'dullah, *Studi Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Kencana, 2020, 2020)
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, 'Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi', ed. by Ahmad

- Muhammad Syakir, 3rd edn (Egypt: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baabi Al-Halabi, 1975)
- , *Ilal Al-Kabir Li At-Tirmidzi*, 1st edn (Beirut: Maktabah An-Nahdhah Al-Arabiyyah, 1988)
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. by Ali Abdelmon'im, 1st edn (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)
- Bahar, Muchlis, 'Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam', *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3.3 (2021), 79–92 <<https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.563>>
- Fauziah, Cut, 'I'TIBĀR SANAD DALAM HADIS', *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1.1 (2018)
- GP, M Arskal Salim, 'Rekontekstualisasi Istitho'ah Dalam Berhaji', *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022
- Hasana, Nazra Hafizatul, 'Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat', *Ijtihad*, 34.1 (2019), 13–26 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>>
- Hidayat, Rahmat, 'Dana Talangan Haji Antara Kemudahan Dan Jebakan Utang: Analisis Maqashid Syariah', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15.1 (2023)
- Hudaya, Hairul, 'Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabi Dari Teori Ke Aplikasi', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13.1 (2016), 29 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v13i1.701>>
- Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, ed. by Syaib Al-Arnauth, 1st edn (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009)
- Ibnu Qutaibah, Abu Abdullah bin Muslim, *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis*, 8th edn (Maktabah Al-Islami Mu'asasah Al-Isyraq, 1999)
- Idawati, MA, 'Persoalan - Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 51.9 (2017), 3–5
- Ismail, Syuhudi, *KAIDAH KESAHIHAN SANAD HADIS: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 4th edn (Jakarta: Bulan Bintang, 2014)
- Kasim, Dulsukmi, 'FIQH HAJI (Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis)', *Jurnal Al-'Adl*, 11.2 (2018), 151
- Kisworo, Budi, 'Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 75 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.194>>
- Kusnali, Asep, Rustika Rustika, Herti Windya Puspasari, Primasari Syam, Ratih Oemiyati, Dede Anwar Musadad, and others, 'Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan Di Indonesia', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22.4 (2020), 245–54 <<https://doi.org/10.22435/hsr.v22i4.2244>>

- Madura, Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan PAI IAIN, 'HAJI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Fiqih, Normatif-Filosofis, Dan Sosial)', *Artikel*, 2020, 10
- Majah, Ibnu, 'As-Sunan', ed. by Muhammad Fuad Abdul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah - Faishal 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 2015)
- Mamat, Zulfaqar bin, 'Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardu Haji Atau Umrah', *Jurnal Muamalat*, 1/2008, 2008, 27–34
- Masykur, Rahmi Dewanti, M Ilham Muchtar, and Tabhan Syamsu Rijal, 'Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah Dalam Islam', *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.2 (2023), 721–30
- Moleong 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022
- Muflihah, 'Interpretasi Teks Al- Qur ' an', *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2 (2012)
- Mustaqim, Abdul, *Hermeneutika Hadis: Teori Dan Aplikasi Dalam Memahami Pesan Nabi*, 1st edn (Yogyakarta: Idea Press, 2021)
- Nada, Ahmad Bahrin, 'Konsep Istithā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji', *Tafsere*, 7.2 (2019), 109–24
- Noor, Muhammad, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), 38–42 <<https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>>
- Nugroho, Adi, 'Istitha'ah Kesehatan Sebagai Ijtihad Kontemporer Dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia', *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 34.1 (2024)
- Nurjannah, Siti, 'Perubahan Biaya Haji, Kontekstualisasi Istitha'ah', *IAIN Metro*, 2021
- Nurudin, TGH Ayudin, 'Haji Dan Legislasinya Dalam Islam', *Jurnal Ar-Rasyad*, 1.2 (2022), 1–14
- Pratiwi, Endang, 'Pergeseran Makna Haji: Dari Ibadah Spiritual Ke Status Sosial Di Masyarakat Urban Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 251.', *SOSIOLOGI REFLEKTIF*, 17.2 (2023)
- 'QS.Ali Imran Ayat 97'
- Raisul, 'Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl', *Mazahib*, 14 (2015), 148
- Reska Jayhan Burhanuddin, "“Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah”", 2021, 3–5
- Ritonga, Ahmadi, Sulaiman M Amir, and Ardiansyah, 'Kontribusi Pemikiran Al-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi' Dalam Metode Kritik Matan Hadis: Telaah Terhadap Manhaj Naqd Al-Matn 'Ind "Ulama" Al-Nabawi', *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, 1.1 (2017), 19

- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), 96–106 <<https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>>
- Saputra, Agus Romdlon, 'Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'Ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo', *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 89–108
- Sirait, Sangkot, *Sejarah Sosial Masyarakat Arab: Dari Era Jahiliyah Hingga Modern*, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara, 2022)
- Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir As-Sijistani, Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, ed. by Syu'aib Al-Arnauth, 1st edn (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009)
- Sumsel, Kemenag, 'Gandil : Apa Itu Istitha'ah Haji', 2021 <<https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/138923/gandil--apa-itu-istitha'ah-haji>> [accessed 10 August 2025]
- SYAFRIDA SIREGAR, LIS YULIANTI, 'KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)', *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 02.2 (2016), 123–42
- Syaikhu, 'Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)', *El-Mashlahah*, 10.1 (2020), 15–30 <<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>>
- Syarifuddin., 'HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL Syarifuddin .Com Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia', *JUrnal Substantia*, 17.2 (2015), 231–44
- Taufiq, M, and Muhammad Ilham, 'Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), 66–79 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9514>>
- Ulummudin, Ulummudin, 'Memahami Hadis-Hadis Keutamaan Menghafal Al-Qur'an Dan Kaitannya Dengan Program Hafiz Indonesia Di RCTI (Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid)', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4.1 (2020), 57 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1103>>
- Widyarini, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia', *Az Zarqa*, 8.2 (2016), 219–35
- Wifaq, Ahmad, *Fiqh Haji Kontemporer: Mengupas Persoalan Aktual Seputar Ibadah Haji Di Era Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2021)
- Zayyadi, Ahmad, 'TEORI HERMENEUTIKA HUKUM KHALED M. ABOU EL-FADL Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1.1 (2012), 1–19 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1341>>
- Zuhdy, Halimi, 'Sejarah Haji Dan Manasik', 2015, 20